

TINJAUAN MURKINI PIDANA TERHADAP PELAKU
PERKAWINAN BALANGAN
(Studi Kasus No. 1199/2603/2012/PN 67/0)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Tugas-Tugas Dan Momenohi Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

M. PASCAL MUSTAQIN IDRIS
NPM: 55426010



PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN
2012

LEMBAR PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
PERKAWINAN HALANGAN
(Studi Kasus No. 1190/Pid.B/2022/PN Mdn)**

SKRPISI


Diajukan Untuk Menengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH :


**M. PASCAL MUTTAQIN IDRIS
NPM: 194020010**

Dosen Pembimbing

Pembimbing I


(Andi Putra Sitorus, SH., M.H.)

Pembimbing II


(Sugih Ayu Pratitis, SH., M.Hum)

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi saya yang berjudul **“Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perkawinan Halangan (Studi Kasus No. 1190/Pid.B/2022/PN Mdn)”** adalah benar hasil karya saya sendiri dan judul yang dimaksud belum pernah dimuat, dipublikasikan atau diteliti oleh mahasiswa lain dalam konteks penulisan Skripsi Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan. Semua Sumber data dan informasi yang diperoleh telah dinyatakan jelas dan benar apa adanya. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh pihak Universitas Harapan Medan.

Medan, Oktober 2023

Penulis,

M. Pascal Muttaqin Idris
NIM : 194020010

ABSTRAK

M. Pascal Muttaqin Idris, Andi Putra Sitorus, Sugih Ayu Pratitis

Praktiknya dalam suatu perkawinan terkadang calon suami atau calon isteri melanggar aturan-aturan yang tercantum di dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu berupa terjadinya perkawinan halangan yang tercantum di dalam Pasal 9 UU Perkawinan dan Pasal 279 KUHP. Kasus perkawinan halangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perbuatan yang dilakukan seperti dalam putusan Nomor 1190/Pid.B/2022/PN Mdn dengan terdakwa Santi Rahmadani Lumbantoruan als Dhani Edward melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan melakukan perkawinan halangan melanggar Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mentelaah data sekunder dengan melakukan analisis kasus putusan Putusan Nomor 1190/Pid.B/2022/PN Mdn. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan dari pembahasan adalah pengaturan tentang penghalang perkawinan adalah Pasal 279 KUHP, pelaku yang mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah. Bentuk perbuatan pidana penghalang perkawinan adalah terdakwa memalsukan identitas perkawinan yaitu terdakwa mengurus Kartu Tanda Penduduk di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Bojong Gede dengan Nomor Identitas Kependudukan 3201135706871001 atas nama Dhani sedangkan Iwan Setiadi datang ke Kantor KUA Kecamatan Rambutan untuk mengurus Surat Rekomendasi Nikah dan telah diperoleh dengan Surat Rekomendasi Nikah Nomor: Kk.02.14.3/Pw.01/255/X/2015 dengan status Iwan Setiadi Jejaka dan Terdakwa statusnya Perawan. Pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku penghalang perkawinan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1190/Pid.B/2022/PN Mdn bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kata Kunci : Hukum Pidana, Pelaku, Perkawinan.

ABSTRACT

M. Pascal Muttaqin Idris, Andi Putra Sitorus, Sugih Ayu Pratitis

In practice, in a marriage, sometimes the prospective husband or prospective wife violates the rules contained in the Marriage Law, namely in the form of impediment to marriage as stated in Article 9 of the Marriage Law and Article 279 of the Criminal Code. The case of obstructed marriage referred to in this research is an act committed as in decision Number 1190/Pid.B/2022/PN Mdn with the defendant Santi Rahmadani Lumbantoruan als Dhani Edward committing a criminal act by committing, ordering to commit, and participating in committing the act. the act of obstructing marriage violates Article 279 paragraph (1) 1st of the Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code. Writing this thesis uses library research methods to examine secondary data by analyzing the case of Decision Number 1190/Pid.B/2022/PN Mdn. The type of data for this research is secondary data. Primary and secondary legal materials are arranged systematically and analyzed qualitatively. The conclusion of the discussion is that the regulation regarding barriers to marriage is Article 279 of the Criminal Code, the perpetrator who holds a marriage even though he knows that his existing marriage or marriages are a legal obstacle. The form of the criminal act of obstruction of marriage is that the defendant falsified his marriage identity, namely the defendant took care of his Identity Card at the Bojong Gede Population and Civil Registry Service with the Population Identity Number 3201135706871001 in the name of Dhani, while Iwan Setiadi came to the Rambutan District KUA Office to take care of the Marriage Recommendation Letter and it was obtained by Marriage Recommendation Letter Number: Kk.02.14.3/Pw.01/ 255/X/2015 with Iwan Setiadi's status as a Jew and the Defendant's status as a Virgin. The judge's legal consideration of the perpetrator of marriage obstruction was based on the decision of the Medan District Court Number 1190/Pid.B/2022/PN Mdn that the defendant's actions fulfilled the elements of Article 279 paragraph (1) of the Criminal Code.

Keywords: Criminal Law, Perpetrators, Marriage.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Tuhan semesta alam, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis telah mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perkawinan Halangan (Studi Kasus No. 1190/Pid.B/2022/PN Mdn)”. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, teristimewa kepada kedua orangtua Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan selama proses perkuliahan dan pengerjaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada :

1. Bapak Prof Dr. H. Hasim Purba, SH.M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan
2. Bapak/Ibu Rehulina, SH.M.Hum, selaku Ketua Program Studi S-1 Hukum Universitas Harapan Medan.
3. Bapak Andi Putra Sitorus, SH.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan proposal skripsi ini dari awal penulisan hingga selesainya proposal skripsi ini.
4. Ibu Sugih Ayu Pratitis, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan proposal skripsi ini dari awal penulisan hingga selesainya proposal skripsi ini

5. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan yang telah membagi ilmu pengetahuan yang akan bermanfaat bagi saya.
6. Seluruh Pegawai dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan yang telah membantu dalam penyelesaian kelengkapan administrasi.

Saya menyadari bahwa proposal skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, sangat baik jika ada kritik dan saran demi kesempurnaan penulisan proposal skripsi ini. Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga proposal skripsi ini memberi manfaat bagi pengembangan ilmu.

Medan, September 2023
Penulis

M. Pascal Muttaqin Idris
NPM: 194020010

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	7
1.3.Tujuan Penelitian	7
1.4.Manfaat Penelitian	8
1.5.Keaslian Penelitian	8
1.6.Tinjauan Pustaka.....	10
A. Pengertian dan Syarat Sahnya Perkawinan	10
B. Pelaku Tindak Pidana.....	13
C. Tindak Pidana Perkawinan Halangan	19
1.7.Metode Penelitian	22
A. Jenis dan Sifat Penelitian	22
B. Sumber Data Penelitian.....	23
C. Teknik Pengumpulan Data	23
D. Analisis Data	24
BAB II : PENGATURAN TENTANG PERKAWINAN	
HALANGAN	25
2.1. Pengaturan Hukum Melakukan Perkawinan Halangan...	25
2.2. Tindak Pidana Mengadakan Perkawinan	29

BAB III : FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN PIDANA PERKAWINAN HALANGAN	37
3.1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perbuatan Pidana Dalam Perkawinan	37
3.2. Faktor-Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Pidana Perkawinan Halangan	39
BAB IV : ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PELAKU PERKAWINAN HALANGAN MENURUT PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 1190/PID.B/2022/PN MDN	45
4.1. Tindak Pidana Perkawinan Halangan Menurut Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1190/Pid.B/2022/PN. Md.....	45
A. Kronologis Kasus	46
B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	50
C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	51
D. Fakta Hukum	53
E. Amar Putusan	56
4.2. Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1190/Pid.B/2022/PN Mdn.....	57
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	66
5.1. Kesimpulan.....	66
5.2. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan seorang wanita dan seorang laki-laki, ada rasa saling tertarik antara satu sama lain untuk hidup bersama. menyebutkan bahwa hidup bersama ini sangat penting di dalam kehidupan bermasyarakat, bahwa dengan hidup bersama antara dua orang manusia itu, maka tidak dapat memisahkan diri dari anggota-anggota lain dari masyarakat. Keputusan untuk hidup bersama ini harus berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Indonesia mengatur tentang hidup bersama yang disebut dengan lembaga perkawinan (Sastroatmojo' 2018).

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah, maka amatlah tepat jika Kompilasi Hukum Islam menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqon gholiidan*) dan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Ichsan, 2016)

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena dengan perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina, sehingga bagi yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan berpuasa. Dengan berpuasa, diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji yaitu perzinahan. Dinyatakan dalam hadis riwayat dari Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW, bersabda yang artinya :
“Hai pemuda, barangsiapa di antara kamu berkeinginan hendak menikah (kawin)

hendaklah kawin (nikah), karena sesungguhnya perkawinan itu akan menjauhkan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya dan akan memeliharanya dari godaan syahwat” (Ramulyo, 2016).

Indonesia yang merupakan negara yang heterogen dalam arti memiliki aneka suku bangsa dan agama, maka untuk peraturan yang dipakai dalam hal perkawinan secara keseluruhan adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa untuk sahnya suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing.

UU Perkawinan menggariskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan ditentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai. Pasal 22 UU Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya jika hal-hal yang menyebabkan suatu perkawinan dapat dibatalkan dan dihubungkan dengan soal keabsahan perkawinan yang menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, maka sudah jelas hal-hal yang menyebabkan dapat dibatalkannya suatu perkawinan.

Praktiknya dalam suatu perkawinan terkadang calon suami atau calon isteri melanggar aturan-aturan yang tercantum di dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu berupa terjadinya perkawinan halangan yang tercantum di dalam Pasal 9 UU Perkawinan dan Pasal 279 KUHP.

Perkawinan halangan menurut Pasal 279 KUHP bahwa:

- (1) Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

- (2) Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

Berdasarkan pasal tersebut seseorang dapat dipidana ketika salah satu pihak melakukan suatu perkawinan lagi padahal terhalang oleh perkawinan terdahulunya. Terhalang dimaknakan sebagai indikator yang menyebabkan perkawinan kemudian menjadi tidak boleh dilakukan. Pidana dengan pemberatan dilakukan ketika orang yang melakukan perkawinan lagi padahal masih terhalang oleh perkawinan yang terdahulu tetapi menyembunyikan hal tersebut kepada pasangan kawinnya yang kemudian (Lesamana, 2018).

Ketika perkawinan menjadi tindak pidana, maka ada beberapa orang yang menjadi pelaku perbuatan tersebut, yaitu suami (laki-laki) dan istri (perempuan). Berdasarkan Pasal 279 KUHP hukuman itu dijatuhkan kepada kedua pelaku tersebut, namun pada pelaksanaannya banyak kasus tindak pidana perkawinan (poligami liar) yang pidananya hanya dijatuhkan kepada pelaku laki-laki saja (suami), sedangkan perempuan (istri kedua) tidak semua perempuan yang melakukan tindak pidana didakwa melakukan perbuatan yang sama.

KUHP Belanda menyebutkan tindak pidana tersebut dinamakan (*dubble huwalijke*) bigami, karena di negara Belanda diantara seluruh warganya dianut prinsip monogami, maka tindak pidana semacam ini selalu mengakibatkan adanya 2 (dua) perkawinan. Di Indonesia diantara para penganut agama Islam, ada kemungkinan seorang laki-laki secara sah mempunyai 2 (dua), 3 (tiga), atau 4 (empat) istri. Seorang laki-laki barulah melakukan tindak pidana dari Pasal 279 KUHP ini, apabila ia melakukan perkawinan yang ke 5 (lima) setelah 4 (empat) kali

melakukan perkawinan secara sah. Bagi si istri, kawin kedua kali sudah merupakan tindak pidana ini (Abidin, 2017).

Sementara itu perkawinan halangan ditegaskan dalam Pasal 9 UU Perkawinan bahwa: “Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.”

Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa: “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”

Pasal 4 UU Perkawinan menyatakan bahwa :

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

UU perkawinan mengisyaratkan bahwa ketika seorang pria ingin beristri lebih dari seorang maka di dalam undang-undang perkawinan secara tegas memberikan syarat yang harus dipenuhi sesuai yang dijelaskan didalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) dan (2). Diharapkan dengan adanya syarat ini memberi batasan agar seorang pria yang ingin memiliki istri lebih dari satu orang tidak sewenang-wenang sebab undang-undang membatasi untuk itu karna ada syarat yang harus dipenuhi.

Perkawinan halangan ini dilindungi oleh hukum pidana dan hukum perdata dan tercantum di KUHP yang sanksi pidananya adalah berupa pidana penjara paling lama lima tahun sampai tujuh tahun.

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa sahnya perkawinan itu jika memenuhi syarat Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan undang-undang yang berlaku.

Dengan kata lain, perkawinan menurut UU Perkawinan bukan hanya sebagai perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan. Sahnya suatu perkawinan tidak hanya memenuhi syarat yuridis semata tetapi juga syarat dari masing-masing agama yang dipeluk oleh yang melangsungkan perkawinan (Ernaningsih dan Samawati, 2016).

Berdasarkan UU Perkawinan menyatakan bahwa seorang laki-laki boleh melakukan perkawinan poligami dengan syarat-syarat antara lain :

1. Adanya persetujuan istri atau istri-istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak.

Praktiknya dalam perkawinan sering terjadi pemalsuan identitas perkawinan. Konsekuensi pemalsuan surat perkawinan itu adalah kejahatan yang terjadi dalam lapangan hukum perdata yang diakhiri dengan hukum pidana yaitu melanggar ketentuan pasal-pasal dalam KUHPidana sebagaimana tercantum dalam

Pasal 253, 264, 266, 268 KUHP, dan ditambah dengan Pasal 242 KUHP tentang sumpah palsu dan keterangan palsu. Selain itu juga ada ketentuan pidana yang terdapat dalam UU Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 40 dan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Akibat yang ditimbulkan dari pemalsuan surat yaitu akan mendatangkan kerugian dan penderitaan bagi orang lain, baik itu yang langsung terkena akibat pemalsuan surat secara khusus maupun masyarakat umum. Dimana masyarakat akan berkurang kepercayaannya dalam suatu dinas atau instansi, dan hal ini dapat mengakibatkan hal yang lebih buruk lagi yaitu terjadinya kekacauan dalam masyarakat.

Prinsipnya UU Perkawinan menganut asas monogami, tetapi apabila asas monogami tersebut tidak dapat dilaksanakan karena adanya alasan-alasan tertentu seperti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, maka terdapat alternatif yang diatur dalam Pasal 3 sampai Pasal 5 UU Perkawinan yang memuat alasan serta syarat-syarat dapat dilakukannya poligami. Pasal 279 KUHP, memandang perbuatan poligami ilegal yang telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai tindak pidana yang dapat diancam sanksi pidana penjara (Sudibyo, 2018).

Kasus perkawinan halangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perbuatan yang dilakukan seperti dalam putusan Nomor 1190/Pid.B/2022/PN Mdn dengan terdakwa Santi Rahmadani Lumbantoruan als Dhani Edward melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan melakukan perbuatan perkawinan halangan melanggar Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pelaku melakukan perbuatan pemalsuan surat dan melakukan perkawinan dengan memalsukan Surat Rekomendasi Nikah Nomor: Kk.02.14.3/Pw.01/255/X/2015 dan terdakwa tidak merasa keberatan dengan status perawan, padahal terdakwa mengetahui bahwa perkawinannya yang sudah ada berdasarkan Akta perkawinan Nomor: 1403 T/MDN/2012 tanggal 15 Agustus 2012 menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengadakan penelitian dengan judul : “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perkawinan Halangan (Studi Kasus No. 1190/Pid.B/2022/PN Mdn)”.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tentang perkawinan halangan ?
2. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan penegakan hukum terhadap perbuatan pidana perkawinan halangan?
3. Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku perkawinan halangan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1190/Pid.B/2022/PN Mdn?

1.4. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang perkawinan halangan.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap perbuatan pidana perkawinan halangan.
3. Untuk mengetahui analisis pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku perkawinan halangan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1190/Pid.B/2022/PN Mdn.

1.4. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan yaitu :

1. Secara teoretis penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi teoretis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang masalah tindak pidana perkawinan halangan.
2. Secara Praktis :
 - a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai tindak pidana perkawinan halangan.
 - b. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah tindak pidana perkawinan halangan.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Harapan Medan diketahui bahwa penelitian tentang “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perkawinan Halangan (Studi Kasus No. 1190/Pid.B/2022/PN Mdn)” belum pernah dilakukan penelitian. Peneliti

mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir sama dengan judul penelitian di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Skripsi Ahmad Khairul Umam, mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta Tahun 2017 yang berjudul :
”Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 461/Pdt.G/2016/PA Mks)”. Permasalahan dalam skripsi tersebut adalah :
 - a. Bagaimana hukum Islam melihat kedudukan izin poligami perkawinan?
 - b. Bagaimana proses penyelesaian perkara pembatalan perkawinan tidak adanya izin poligami?
 - c. Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkara pembatalan perkawinan sesuai dengan putusan Nomor 461/Pdt.G/2016/PA Mks?
2. Skripsi Andi Indira Khairunnisa, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2018 yang berjudul :”Pembatalan Perkawinan Karena Salah Satu Pihak Masih Terikat Perkawinan Lain Ditinjau Dari Hukum Islam”. Permasalahan dalam skripsi tersebut adalah :
 - a. Bagaimanakah keabsahan suatu perkawinan yang salah satu pihaknya masih terikat dengan perkawinan lainnya ditinjau dari hukum Islam?
 - b. Bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan dari Pembatalan Perkawinan?
3. Skripsi Deny Saerofi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, Jakarta Tahun 2020 berjudul :”Status Anak Akibat Pembatalan

Perkawinan Perspektif Hukum Islam”. Permasalahan dalam skripsi tersebut adalah :

- a. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara pembatalan perkawinan karena istri telah hamil terlebih dahulu?
- b. Bagaimana status anak karena batalnya perkawinan perspektif hukum Islam dan apa akibat hukumnya?

1.6. Tinjauan Pustaka

A. Pengertian dan Syarat Sahnya Perkawinan Pelaku Tindak Pidana

Menurut Pasal 1 UU Perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Berdasarkan rumusan Pasal 1 UU Perkawinan di atas jelaslah bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja, akan tetapi ikatan kedua-duanya.

Pengertian perkawinan seperti yang tercantum dalam Pasal 1 UU Perkawinan, jika diperinci maka terdapatlah unsur di dalamnya yaitu :

1. Adanya seorang pria dan wanita.
2. Ikatan lahir dan batin.
3. Adanya tujuan tertentu yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal.
4. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan rumusan perkawinan menurut UU Perkawinan tercantum tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

dan kekal. Ini berarti bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan tetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya, dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Dalam rumusan perkawinan itu dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini berarti bahwa perkawinan harus didasarkan pada agama dan kepercayaan. Dalam agama Islam, perintah religius merupakan sunnah Rasulullah. Keberadaan unsur Ketuhanan dalam sebuah perkawinan bukan saja peristiwa itu merupakan perjanjian yang sakral melainkan sifat pertanggungjawaban hukumnya jauh lebih penting yaitu pertanggungjawaban kepada tuhan sang pencipta (Allah SWT). Dengan adanya unsur Ketuhanan, maka hilanglah pandangan yang mengatakan bahwa perkawinan adalah urusan manusia semata-mata.

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam pengertian perkawinan dinyatakan bahwa : “Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat (*miitsaqan ghalidhan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Artinya tujuan perkawinan itu adalah :

1. Untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna.
2. Satu jalan yang amat mulia untuk mengatur rumah tangga dan turunan.

Sebagai satu tali yang amat teguh, guna memperoleh tali persaudaraan antara kaum kerabat laki-laki (suami) dengan kaum kerabat perempuan (isteri), yang mana pertalian itu akan menjadi satu jalan yang membawa kepada bertolong tolongan antara satu kaum (golongan) dengan yang lain.

Menurut UU Perkawinan bahwa sebelum melaksanakan perkawinan seorang pria dengan seorang wanita, maka harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UU Perkawinan. Syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan meliputi syarat-syarat materil maupun formil. Syarat-syarat materil yaitu syarat-syarat yang mengenai calon mempelai, sedangkan syarat formil menyangkut fasilitas-fasilitas atau tatacara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkannya perkawinan (Harahap, 2016).

1. Syarat Materil.

Syarat-syarat yang termasuk dalam kelompok syarat materil adalah (Harahap, 2016):

- a. Harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai.
- b. Usia calon mempelai pria dan wanita harus sudah mencapai 19 tahun.
- c. Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dalam hal tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU Perkawinan
- d. Mengenai waktu tunggu bagi seorang wanita yang putus perkawinannya diatur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

2. Syarat Formil

Syarat-syarat formil yaitu syarat-syarat yang menyangkut fasilitas atau tatacara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkannya perkawinan meliputi :

- a. Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan.
- b. Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan.

- c. Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.
- d. Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.

B. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku menurut Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu dipidana sebagai tindak pidana adalah yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pembuat dalam pengertian *dader* adalah pembuat tunggal yaitu melakukan tindak pidana secara pribadi, artinya tidak ada orang lain yang terlibat serta baik secara fisik atau objektif maupun secara psikis atau subjektif (Chazawi, 2017). Syaratnya ialah pembuatnya telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan undang-undang. Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan (Jamilah, 2016).

Memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang pelaku (*dader*) tampaknya tidak terlalu sulit, akan tetapi dalam kenyataannya pemastian seperti itu adalah tidak mudah (Lamintang, 2014).

Delik-delik formal (*formale*) sebagai delik-delik yang dirumuskan secara formal yakni delik-delik yang dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yaitu segera setelah pelakunya itu melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang, untuk memastikan siapa yang harus

dipandang sebagai seorang pelaku memang tidak sulit sebab tinggal menemukan siapa sebenarnya yang telah melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan dalam undang-undang.

Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam Undang-undang menurut KUHP (Prodjodikoro, 2012) menyatakan bahwa. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 KUHP yang berbunyi: Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- (1) Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- (2) Yang dengan pemberian, kesanggupan, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, dengan paksaan, ancaman atau tipu atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan dengan sengaja membujuk perbuatan itu.

Ditinjau dari sudut pertanggung jawabannya maka Pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut di atas kesemua adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan dari uraian di atas bahwa pelaku adalah setiap orang yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan tindak pidana. sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu:

- a. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Umumnya pelaku dapat diketahui yaitu:

- a. Delik formal, pelakunya adalah barangsiapa yang memenuhi perumusan delik.

- b. Delik dengan rumusan materiel, pelakunya adalah barangsiapa yang menimbulkan yang dilarang yang tercantum dalam delik.
 - c. Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barangsiapa yang memenuhi unsur kedudukan atau kualitas sebagai yang dirumuskan. Misalnya kejahatan jabatan adalah pejabat pegawai negeri.
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)
- Unsur-unsur yang menyuruh melakukan tindak pidana (*doen pleger*):
- a. Alat yang dipakai manusia.
 - b. Alat yang dipakai berbuat
 - c. Alat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Jamilah, 2016).

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.

Seseorang hanya dapat dikatakan sebagai orang yang menyuruh melakukan apabila orang yang disuruh adalah orang yang tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang disuruhkan.

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*medepleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut *Hoge Raad* telah meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta yaitu:

- a. Antara para peserta ada kerjasama yang diinsyafi.
- b. Para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan (Chazawi,2017).

Setiap orang yang sadar untuk melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan secara bersama-sama, bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari ruang lingkup kerjasamanya. Artinya jika salah seorang pelaku melakukan tindak pidana yang berada diluar ruang lingkup tindak pidana maka pelaku tersebut mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri.

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*)

Orang yang sengaja membujuk diatur dalam Pasal 55 ayat (1) sub. 2 (dua) KUHP. Beberapa pakar berpendapat bahwa *uitlokker* termasuk *deelneming* yang berdiri sendiri. Secara umum orang yang sengaja membujuk dapat diartikan sebagai perbuatan yang menggerakkan orang lain melakukan suatu perbuatan terlarang dengan cara dan daya upaya.

Penganjuran sama dengan menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu yaitu melalui perbuatan orang lain sebagai perantara, perbedaannya terletak pada hal-hal berikut (Jamilah, 2016).

- a. Pada penganjuran, menggerakkan sesuatu dilakukan dengan sarana-sarana tertentu (limitatif) yang tersebut dalam KUHP, sedangkan menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu digerakan dengan sarana yang tidak ditentukan.
- b. Pada penganjuran pembuat materiil dapat dipertanggungjawabkan sedangkan dalam menyuruh orang melakukan sesuatu pembuat materiil tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Orang yang sengaja membujuk dengan orang yang menyuruh melakukan memiliki persamaan yaitu sama-sama menggerakkan orang lain untuk melakukan kehendaknya. Sedangkan perbedaannya adalah pada *medepleger* orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipertanggung jawabkan sedangkan dalam *uitlokker* orang yang disuruh melakukan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Perbedaan antara *medepleger* dengan *uitlokker* adalah pada *medepleger* cara membujuk tidak ditentukan sedangkan dalam *uitlokker* cara membujuk ditentukan.

5. Membantu Melakukan Tindak Pidana (*Medeplichtgheid*)

Medeplichtgheid merupakan suatu *onzelfstandige deelneming* atau suatu penyertaan yang berdiri sendiri yang berarti bahwa apakah seorang *Medeplichtgheid* itu dapat dihukum atau tidak, hal mana bergantung pada kenyataan, yaitu apakah pelakunya sendiri telah melakukan suatu tindak pidana atau tidak.

Membantu atau *Medeplichtgheid* diatur dalam Pasal 56 KUHP sebagai pembantu melakukan kejahatan dihukum:

- a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan.
- b. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan yaitu dengan cara member kesempatan, sarana atau keterangan.

Perbedaannya terletak pada niat atau kehendak yaitu pada pembantuan kejahatan, pembuat materil sudah ada sejak semula atau tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materil ditimbulkan oleh penganjur.

Berdasarkan rumusan Pasal 56 KUHP Dapat diketahui, bahwa pemberian bantuan seperti yang dimaksudkan di atas haruslah diberikan dengan *opzettelijk* atau haruslah diberikan dengan sengaja. Menentukan hukuman bagi pembantu hanya diperhatikan perbuatan dengan sengaja memperlancar atau memudahkan bagi pelaku untuk mengakibatkan dari suatu tindak pidana.

Membantu bersifat memberikan bantuan atau memberikan sokongan kepada pelaku. Berarti orang yang membantu tidak melakukan tindak pidana hanya memberikan kemudahan bagi pelaku. Unsur membantu dalam hal ini memiliki dua unsur yaitu unsur objektif yang terpenuhi apabila perbuatannya tersebut memang dimaksudkan untuk memudahkan terjadinya suatu tindak pidana. Kemudian unsur subjektif terpenuhi apabila pelaku mengetahui dengan pasti bahwa perbuatannya tersebut dapat mempermudah terjadinya tindak pidana.

Pertanggungjawaban membantu ini dijelaskan dalam Pasal 57 KUHP. Unsur-unsur yang penting dari pasal ini adalah selama-lamanya hukuman pokok bagi kejahatan, dikurangi dengan sepertiganya dalam hal membantu melakukan kejahatan. Berarti dalam hal ini, pelanggaran tidak dihukum. Perlu juga dikemukakan bahwa yang dikurangi sepertiganya bukanlah hukuman yang diputuskan oleh hakim tetapi maksimum dari hukuman utama yang oleh undang-undang hukum pidana diancamkan terhadap dilakukannya delik yang bersangkutan.

Praktek pengadilan seorang pembantu diberi hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang ditetapkan bagi pembuat yang dibantunya, tetapi hukuman yang lebih berat itu tidak boleh melebihi hukuman utama yang diancamkan itu sesudah dikurangi dengan sepertiganya. Ayat (2) menentukan bahwa jika kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun. Pasal 57 KUHP mengenai hukuman utama didasarkan atas prinsip bahwa hukuman yang ditetapkan bagi pembantu melakukan harus lebih ringan daripada hukuman yang ditetapkan bagi pembuat.

C. Tindak Pidana Perkawinan Halangan

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut atau disebut perbuatan pidana (*criminal act*).
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan atau Pertanggungjawaban hukum pidana (*criminal liability* atau *criminal responsibility*)
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 2014)

Hukum pidana tidak saja meliputi hukum pidana materiil tetapi juga meliputi hukum pidana formil. Hukum pidana materiil (*substantive criminal-law*) yang mengatur tentang dasar-dasar dan aturan untuk menentukan larangan dan sanksi pidana, yakni, perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut atau disebut perbuatan pidana (*criminal act*) dan yang mengatur tentang dasar-dasar dan aturan untuk menentukan pertanggungjawaban hukum pidana (*criminal liability* atau *criminal responsibility*). Sedangkan hukum pidana formil atau hukum acara pidana memuat peraturan-peraturan tentang bagaimana memelihara atau mempertahankan hukum pidana materiil karena memuat cara-cara untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana, maka hukum ini dinamakan juga Hukum Acara Pidana (Tongat, 2019)

Hukum pidana adalah keseluruhan perintah dan larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan keseluruhan aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut (Moeljatno, 2014).

Hukum pidana memuat ketentuan-ketentuan mengenai 3 (tiga) macam yaitu:

1. Aturan hukum pidana dan yang dikaitkan atau dalam hal yang berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan itu (disebut tindak pidana);

2. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi orang yang melanggar aturan hukum pidana yang disebutkan pertama di atas, agar yang melanggar tadi dapat dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan;
3. Upaya negara yang boleh dan harus dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara dalam hal negara melaksanakan/ menegakkan hukum pidana yang disebutkan di atas (Chazawi, 2017).

Pasal 279 ayat (1) KUHP, baik ke 1 maupun ke 2, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, di mana rumusan Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP “barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 279 ayat (1) KUHP memiliki unsur-unsur:

- a. Barang siapa.
- b. Mengadakan perkawinan.
- c. Padahal mengetahui.
- d. Bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

1.7. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum (Sunggono, 2018). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan ada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

B. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: buku-buku hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum dan sebagainya maupun yurisprudensi.
3. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dilakukan melalui dua cara yaitu studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan mengumpulkan data dari internet, jurnal dan ensiklopedia guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan membaca buku yang relevan dengan judul skripsi.
2. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

D. Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang berhubungan dengan pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya berdasarkan UU Perkawinan.

BAB II

PENGATURAN TENTANG PERKAWINAN HALANGAN

2.1. Pengaturan Hukum Melakukan Perkawinan Halangan

Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan untuk hidup berpasangan, saling mengisi dan bekerjasama antara satu dengan lainnya yang diwujudkan dalam perkawinan. Perkawinan merupakan hal yang sangat sakral. Kesakralan itu berada dalam proses pemaknaan tentang arti perkawinan itu sendiri selama pasangan menjalaninya dalam kehidupan.

Perkawinan suatu hal penting yang tidak dapat dilepaskan dari sisi kehidupan manusia di dunia. Satu sama lain manusia di dunia bisa membentuk suatu keluarga melalui sebuah perkawinan, dari sebuah perkawinan inilah manusia memulai lembar kehidupannya yang baru dengan orang yang pada awalnya bukanlah bagian dari anggota keluarganya dan akhirnya menjadi anggota terpenting dalam keluarganya. Tanpa adanya sebuah perkawinan, maka tidak ada pula sebuah keluarga. Perkawinan bisa mewujudkan sebuah tali kekeluargaan (Anwar, 2014).

Seseorang tidak dapat mengabaikan suatu perkawinan kecuali ketika seseorang dalam keadaan tertentu, terkadang banyak di antara orang-orang yang tidak mau menikah adalah karena faktor ekonomi yaitu ketidak mampuan seseorang untuk menafkahi istrinya kelak, faktor kesehatan atau lemahnya fisik sehingga tidak dapat menunaikan kewajiban biologisnya atau karena faktor lain yang memang memaksanya menghindari pernikahan (Hamdani, 2011).

Halangan perkawinan adalah halangan yang membuat seseorang tidak mampu menikah/kawin secara sah atau membuat perkawinan tidak sah. Halangan perkawinan dibagi menjadi dua yaitu halangan bersifat tetap atau halangan kawin kodrati dan halangan bersifat sementara atau halangan kawin gerejawi (Raharso, 2016).

Pernikahan halangan diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa larangan perkawinan yang bersifat selamanya adalah disebabkan oleh hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan susuan. Sedangkan wanita yang haram dikawini untuk sementara waktu (*tahrim muwaqqat*). Maksudnya adalah larangan untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita dalam suatu waktu tertentu karena adanya sebab yang mengharamkan. Apabila sebab tersebut kemudian hilang maka perkawinan boleh dilaksanakan. Wanita yang termasuk dalam golongan tersebut dalam ini adalah Pasal 40 KHI: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita karena keadaan tertentu

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 41 KHI : seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan istrinya:

- a. Saudara kandung, seayah seibu serta keturunannya.
- b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

Larangan tersebut tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak *raj`i* tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42 KHI : Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam *iddah talak raj`i* ataupun salah seorang diantaranya masih terikat tali perkawinan sedangkan yang lainnya dalam masa *talak raj`i*.

Pasal 43 KHI : Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :

- a. Dengan seorang istrinya yang ditalak tiga kali.
- b. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili`an.

Larangan tersebut pada huruf a gugur, kalau bekas istrinya telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba`da dukhul dan telah habis masa iddahnya. Selanjutnya Pasal 44 KHI di Indonesia menyatakan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang tidak beragama Islam (Ramulyo, 2016).

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.

- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
 - d. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
 - e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
 - f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin (Harahap, M. Yahya, 2016).
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan halangan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap berpedoman pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang prinsipnya hanya melarang terjadinya perkawinan yang keduanya memiliki hubungan tertentu, baik hubungan sedarah, semenda, susunan atau hubungan-hubungan yang dilarang oleh agamanya atau peraturan lain

Seorang suami dalam perkawinan terkadang melanggar aturan-aturan yang tercantum di dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu berupa terjadinya perkawinan halangan yang tercantum di dalam Pasal 9 UU Perkawinan dan Pasal 279 KUHP. Pasal 9 UU Perkawinan menyebutkan: “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini”. Perkawinan halangan menurut Pasal 279 ayat (1) dan (2) KUHP bahwa: “Barang siapa

mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.” “Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.”

Berdasarkan Pasal 279 KUHP tersebut seseorang dapat dipidana ketika salah satu pihak melakukan suatu perkawinan lagi padahal terhalang oleh perkawinan terdahulunya. Terhalang dimaknakan sebagai indikator yang menyebabkan perkawinan kemudian menjadi tidak boleh dilakukan. Pidana dengan pemberatan dilakukan ketika orang yang melakukan perkawinan lagi padahal masih terhalang oleh perkawinan yang terdahulu tetapi menyembunyikan hal tersebut kepada pasangan kawinnya yang kemudian (Rochxy dan Lesmana, 2019).

2.2. Tindak Pidana Mengadakan Perkawinan

Tindak pidana dalam Pasal 279 ayat (1) KUHP, baik ke 1 maupun ke 2, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, di mana rumusan Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP menurut beberapa terjemahan adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu (BPHN, 2013).
2. Barangsiapa melakukan perkawinan, sedang diketahuinya bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang ada merupakan halangan yang sah bagi pihak lain tersebut untuk melakukan perkawinan kembali (Lamintang, 2014).
3. Barangsiapa yang kawin sedang diketahuinya, bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi (Soesilo, 2015).

Tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 279 ayat (1) KUHP memiliki unsur-unsur:

1. Barang siapa.

Unsur barang siapa adalah unsur pelaku atau subjek tindak pidana. Kata barang siapa menunjukkan bahwa siapa saja dapat menjadi pelaku atau subjek tindak pidana bigami/poligami ini. Pelaku ini mencakup semua yang terlibat dalam suatu tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

2. Mengadakan perkawinan.

Mengadakan (melakukan) perkawinan adalah mengadakan (melakukan) perkawinan menurut hukum yang berlaku. Perkawinan di Indonesia sekarang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 1 UU Perkawinan memberikan ketentuan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut pasal ini perkawinan ini hanya dimungkinkan antara pria (laki-laki) dengan wanita (perempuan) sebagai suami isteri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengakui adanya kemungkinan perkawinan antara laki dengan laki atau antara perempuan dengan perempuan.

Menurut Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini menunjukkan bahwa sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh hukum

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jika menurut agamanya dan kepercayaan yang bersangkutan perkawinan itu sudah sah maka berarti perkawinan itu juga sudah sah menurut hukum.

Bagian penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan memberikan keterangan bahwa, dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang- undang ini.

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan ditentukan bahwa, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat sahnya perkawinan, melainkan diperlukan untuk administrasi negara.

3. Padahal mengetahui.

Mengenai unsur ini bahwa, delik ini adalah delik sengaja, yang ditandai dengan unsur padahal mengetahui (Kanter 2018). Pengertian kesengajaan (*opzet, dolus*) yaitu, menurut *memorie van toelichting*, maka kata dengan sengaja (*opzettelijk*) adalah sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui) (Teguh, 2015). Jadi, menurut risalah penjelasan terhadap KUHP Belanda, suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja jika perbuatan itu dilakukan dengan dikehendaki dan diketahui. Pasal 279 ayat (1) KUHP untuk kesengajaan hanya ditekankan pada unsur padahal mengetahui.

4. Perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Unsur ini disebut tentang perkawinan yang merupakan bentuk tunggal dan perkawinan-perkawinan yang merupakan bentuk jamak, oleh karenanya nama tindak pidana ini sebagai bigami atau poligami (Kanter 2018). Bigami dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai beristeri atau bersuami dua sedangkan pengertian poligami, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.

Baik bagi yang memeluk agama Islam maupun yang memeluk agama lainnya, pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang isteri hanya boleh bersuami satu orang, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bagi yang memeluk agama lainnya (bukan Islam) jika telah kawin dan perkawinannya belum putus, maka perkawinannya itu menjadi penghalang yang sah untuk mengadakan (melakukan) perkawinan dengan orang lainnya lagi (Kanter 2018).

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dapat putus karena:

- c. Kematian,
- d. Perceraian
- e. Atas keputusan Pengadilan.

Bagi orang yang memeluk agama lainnya (bukan Islam), jika telah kawin, sedangkan perkawinannya itu tidak putus berdasarkan salah satu alasan yang disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka perkawinan yang telah dilakukan itu menjadi penghalang yang sah untuk kawin lagi (Harahap, 2016)

Bagi yang memeluk agama Islam, dibuka kemungkinan seorang pria kawin lebih dari satu tetapi harus atas izin Pengadilan Agama dengan alasan yang sudah diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Seorang pria yang memeluk agama Islam yang hendak kawin lebih dari satu orang isteri wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya dan Pengadilan Agama yang bersangkutan hanya memberikan izin apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri atau isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau isteri tidak dapat melahirkan keturunan (Manan, 2013).

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan syarat bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak (Harahap, 2016).

Bagi yang memeluk agama Islam, sekalipun terbuka kemungkinan untuk kawin lebih dari satu, tetapi harus ada izin dari Pengadilan Agama dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi antara lain adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.

UU Perkawinan dengan tegas menentukan bahwa seorang wanita hanya boleh bersuami satu. Berarti biandri dilarang. Pengertian biandri yaitu seorang wanita yang mempunyai dua suami.

Pembahasan mengenai delik Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP, tidak lengkap jika tidak disinggung juga mengenai delik-delik lainnya yang merupakan delik bigami/poligami, yaitu delik yang diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke 2, Pasal 279 ayat (2), Pasal 280, dan Pasal 530, KUHP yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 29 ayat (1) KUHP menentukan “Diancam dengan pidana penjara selamalamanya lima tahun barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” (Gunadi, 2015).

2. Pasal 279 ayat (2) KUHP menentukan bahwa jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Dalam hal ini, orang yang kawin dengan mengetahui perkawinan/perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk kawin lagi (Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, sedangkan menyembunyikan hal tersebut dari pihak lain (pasangannya), maka perbuatan ini diancam dengan pidana yang lebih berat, yaitu pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun (Prasetyo, 2015).
3. Pasal 280 KUHP yang menentukan bahwa barangsiapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah. Pasal 279 KUHP hanya menekankan pada adanya perkawinan sebelumnya sebagai penghalang untuk kawin, maka Pasal 280 KUHP mempunyai cakupan yang lebih luas, yaitu mencakup semua penghalang yang sah. Hal ini dapat dikatakan berkaitan dengan syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Bab II (Syarat-syarat Perkawinan) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Salah satu syarat antara lain yang ditentukan dalam Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa Perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas. Jadi, jika seseorang kawin dengan seorang lain dengan

menyembunyikan kenyataan bahwa antara dirinya dengan pasangannya ada hubungan kekeluargaan seperti itu, sedangkan kemudian perkawinan kemudian dinyatakan tidak sah, maka dirinya dapat dituntut berdasarkan Pasal 280 KUHP. Jadi jika seorang wanita masih dalam waktu tunggu kemudian kawin dengan tidak memberitahu tentang adanya waktu tunggu itu kepada pasangannya, maka dapat dikenakan Pasal 280 KUHP (Harahap, 2016).

4. Pasal 530 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa, seorang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan, yang hanya dapat dilangsungkan di hadapan pejabat Catatan Sipil, sebelum dinyatakan padanya bahwa pelangsungan di muka pejabat itu sudah dilakukan, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Delik berupa petugas agama yang mengawinkan orang yang hanya dapat dilangsungkan di depan pejabat Catatan Sipil, merupakan salah satu delik pelanggaran (*overtredingen*) dalam Buku III KUHP yang diancam dengan pidana denda (Harahap, 2016).

BAB III
FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PERBUATAN PIDANA PERKAWINAN HALANGAN

3.1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perbuatan Pidana Dalam Perkawinan.

Faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana penghalang perkawinan antara lain:

1. Surat-surat tidak lengkap.

Prosedur pernikahan merupakan salah satu kebutuhan hidup yang paling utama dalam kehidupan masyarakat yang sempurna. Namun perkawinan juga merupakan suatu hal yang mempunyai dasar-dasar hukum. Jadi perkawinan bukan sesuatu permainan, karena perkawinan mempunyai kedudukan hukum, baik hukum menurut syariat Islam maupun hukum menurut undang-undang. Pendaftaran pernikahan sesuai ketentuan yang berlaku adalah setiap pasangan mempelai yang akan melangsungkan pernikahannya harus mendaftarkan dirinya kepada kantor Desa setempat. Langkah ini harus ditempuh setiap pasangan untuk memperoleh surat pengantar. Jika tidak ada surat pengantar dari Desa atau Kelurahan, setiap pasangan tidak dapat melakukan pernikahan. (Akmal, 2018).

2. Calon mempelai masih di bawah umur.

Adanya pembatasan usia kawin yakni usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Calon suami istri itu harus matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik, tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu, harus dicegah adanya perkawinan antara suami istri yang masih di bawah umur (Ramulyo, 2016).

3. Salah satu calon masih terikat perkawinan dengan pihak lain.
4. Mengubah identitas.

Pemalsuan syarat-syarat perkawinan kemungkinan juga dapat digunakan sebagai upaya alternatif untuk mengubah identitas seseorang. Motif memalsukan identitas itu tidak hanya dalam proses mengganti dari sudah menikah menjadi jejak dan dari sudah menikah menjadi masih perawan serta adapula kasus yang mengganti agama Kristen menjadi agama Islam terkait tujuan yang ingin dipermudah, hal ini terlihat pada Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam bahwasanya seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam (Ichsan, 2016).

3.2. Faktor-Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Pidana Perkawinan Halangan

Penegakan hukum merupakan bagian dari menjaga dan melindungi masyarakat dari kejahatan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana. Pemberian sanksi pidana yang disebutkan dalam Pasal 279 ayat (1) dan ayat (2) KUHP terhadap tindak pidana asal usul pernikahan bisa mempengaruhi aspek psikis dari pelaku kejahatan agar tidak melakukannya. Penegakan hukum tidak

terlepas dari peranan aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsinya sebagai subjek dalam menanggulangi kejahatan. Perkawinan halangan yang dilarang dalam Pasal 279 ayat (1) dan ayat (2) KUHP masih mengalami perbedaan pandangan dari aparat penegak hukum. Penjatuhan hukuman yang berbeda menandakan adanya interpretasi yang berbeda, ada yang menganggap sebagai tindak pidana ada juga yang menganggap sebagai perbuatan yang diterima oleh agama.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum perbuatan pidana perkawinan halangan adalah :

1. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang -Undang)

Suami yang hendak memiliki istri lebih dari satu harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa alasan suami dapat berpoligami apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain alasan tersebut di atas, syarat lain yang ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah suami harus memperoleh persetujuan dari istri/istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak. Persetujuan istri dapat dikesampingkan apabila seorang suami tidak dimungkinkan meminta persetujuan istri/istri-istrinya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2

(dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan (Syarifuddin, 2017).

Persetujuan istri seringkali menjadi persoalan inti dalam poligami, dimana seorang suami melakukan perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih tanpa izin dari istri yang pertama (terdahulu). Perkawinan ini biasanya dilakukan di bawah tangan atau yang lazim disebut nikah siri. Tentu saja, nikah siri tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan hukum masing-masing agamanya adalah sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ini berarti walaupun pernikahan pria dan wanita tersebut hanya dengan pemberkatan di gereja, pernikahan tersebut tetap sah akan tetapi, perlu diperhatikan juga bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Syarifuddin, 2016).

Perkawinan dicatatkan guna mendapatkan akta perkawinan. Akta perkawinan adalah bukti telah terjadinya/berlangsungnya perkawinan, bukan yang menentukan sah tidaknya perkawinan. Tidak ada bukti inilah yang menyebabkan anak maupun istri dari perkawinan siri tidak memiliki status hukum (*legalitas*) di hadapan negara. Walaupun pernikahan pria dan wanita tersebut tidak memiliki status hukum di hadapan negara, akan tetapi pada dasarnya sifat dari tuntutan pidana adalah mencari kebenaran materiil sehingga pria atau wanita dapat saja

dijerat dengan hukum pidana, selama wanita atau pria dapat membuktikan bahwa perkawinan sebelumnya memang ada (Lesmana, 2018).

Apabila terdapat bukti-bukti yang cukup untuk membuktikan adanya perkawinan tersebut (misalnya kesaksian dari pendeta yang menikahkan, surat nikah dari gereja, dan lain-lain), maka pria atau wanita dapat dijerat atas kejahatan terhadap asal usul dan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 279 KUHP seperti dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1190/Pid.B/2022/PN Mdn dimana Santi Rahmadani Lumbantoruan Als Dhani Edward tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan perbuatan perkawinan halangan sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Terdakwa dipidana penjara selama 4 (empat) tahun

2. Penegakan hukum terhadap kejahatan asal usul pernikahan sangat sulit dilakukan oleh lembaga kepolisian.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana asal usul perkawinan sangat sulit diterapkan mengingat Pasal 279 KUHP merupakan delik biasa. Berbeda dengan Pasal 284 KUHP tentang perzinahan, yang menyebut sebagai delik aduan. Perbedaan terlihat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 284 ayat (2), yang menyatakan tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, sedangkan Pasal 279 tidak menyebutkan syarat pengaduan.

Selama ini perkawinan poligami dianggap hal biasa bahkan sebagian masyarakat mengakui hukum poligami sebagai amalan sunnah dalam syariat Islam, sehingga meskipun tindak pidana asal usul pernikahan yang di atur dalam Pasal 279 KUHP sebagai delik biasa, sangat sulit di tindak oleh pihak kepolisian. Dengan

demikian sangat jelas penegakan hukum terhadap tindak pidana asal usul pernikahan mengalami inkonsistensi, disebabkan tidak adanya persyaratan khusus mengenai apa saja yang menjadi penghalang dari perkawinan atau apakah pernikahan yang dilakukan tanpa di ketahui oleh pemerintah melalui perangkat kantor urusan agama (KUA) menjadi dasar dari penyembunyian pernikahan (Rochxy, 2019).

3. Inkosistensi penegakan hukum

Inkosistensi penegakan hukum menimbulkan persepsi masyarakat pada pola kehidupan sosial yang tidak lagi mau percaya terhadap hukum sebagai sarana penyelesaian konflik, sehingga mendorong masyarakat untuk menyelesaikan persoalan diluar jalur yang telah ditetapkan. Tentu saja cara ini justru akan membawa akibat buruk bagi masyarakat itu sendiri. Inkonsistensi penegakan hukum sering terjadi pada saat penyelesaian perkara tindak pidana di Indonesia. Salah satu contohnya dapat dilihat pada saat proses penegakan hukum terhadap kejahatan asal usul perkawinan. Dengan proses penegakan hukum yang sama, seharusnya juga memiliki hasil yang sama akan tetapi dengan peristiwa hukum yang sama dan fakta hukum yang identik sama, ternyata terdapat pula hasil dari proses penegakan hukum tersebut yang berbeda.

Inkonsistensi ini muncul dikarenakan para penegak hukum baik penyidik, penuntut umum dan majelis hakim terkait mengusut tindak pidana perkawinan halangan, padahal diketahui pihak yang melakukan perkawinan halangan tidak dapat melakukan perkawinan lagi disebabkan adanya penghalang dari perkawinan sebelumnya. Pada tingkatan Kepolisian dan Kejaksaan perbedaan persepsi dalam perkawinan halangan bisa diakomodir dan dikonsolidasikan pada tahap

Prapenuntutan, sedangkan pada tahap proses persidangan Hakim mempunyai persepsi masing-masing sebagaimana kewenangannya. (Rochxy, 2019)

Misalnya Penyidik, Penuntut Umum menganggap bahwa perkawinan siri merupakan suatu perbuatan perkawinan yang dimaksud oleh Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP, sedangkan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menganggap bahwa unsur mengadakan perkawinan tersebut haruslah perkawinan yang dicatat secara sah oleh hukum positif Indonesia (Ramulyo, 2016).

Perbedaan persepsi ini merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya inkonsistensi dalam penegakan hukum terhadap kejahatan asal usul perkawinan, terkhusus dalam tindak pidana melakukan perkawinan, sedang diketahuinya bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang ada merupakan halangan yang sah untuk melakukan perkawinan kembali sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP (Mukhtar, 2017).

Terjadinya inskonsistensi penegakan hukum ini mengakibatkan ada pihak yang menjadi korban secara langsung maupun tidak langsung dirugikan yang dalam hal ini perlu mendapatkan perlindungan hukum khususnya korban yang merupakan pasangan dari perkawinan pertama maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut sebagai suatu kebijakan hukum yang tidak lain bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan dan kebijakan hukum itu menjadi suatu wadah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Adapun rumusan Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP dalam penjelasannya menerangkan cukup jelas sehingga unsur-unsur dari pasal tersebut tidak perlu dipertentangkan lagi.

Adanya inkonsistensi penegakan hukum ini tidak sejalan dengan kebijakan kriminal, jika dikaitkan dengan tujuan dari kebijakan kriminal, perumusan peraturan perundang-undangan pidana haruslah memuat cara untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat, serta menjamin terciptanya efektifitas dan efisiensi dari peraturan perundang-undangan pidana tersebut, demi tercapainya keadilan, kepastian serta kemanfaatan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat (Soekanto, 2016).

BAB IV
ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PELAKU
PERKAWINAN HALANGAN MENURUT PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI MEDAN NOMOR 1190/PID.B/2022/PN MDN

**4.1. Tindak Pidana Perkawinan Halangan Menurut Putusan Pengadilan
Negeri Medan Nomor 1190/Pid.B/2022/PN. Mdn**

Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Kehidupan masyarakat yang semakin kompleks saat ini menuntut adanya penegakan hukum dan keadilan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Figur seorang hakim sangat menentukan melalui putusan-putusannya karena pada

hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan itu.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur secara tegas di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 yaitu bahwa: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penghalang perkawinan, dapat dikemukakan dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1190/Pid.B/2022/PN. Mdn.

A. Kronologis Perkara

Terdakwa dalam kasus ini adalah Santi Rahmadani Lumbantoruan als Dhani Edward bersama-sama dengan saksi Iwan Setiadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 07 Nopember 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Mesjid Kantor KUA Bojong Gede Kabupaten Bogor atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana tempat tinggal atau berdiam terakhir, atau tempat diketemukannya terdakwa serta kediaman sebagian saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan maka Pengadilan Negeri Medan menjadi berwenang mengadilinya yang kawin sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi

Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara bahwa antara Terdakwa Santi Rahmadani Lumbantoruan Als Dhani Edward dengan saksi korban Sabar Menanti Sitompul (status duda dengan 2 (dua) orang anak) terikat hubungan perkawinan sejak tanggal 11 April 2006 dengan Akta Perkawinan Nomor: 1403T/MDN/2012 tanggal 15 Agustus 2012 dan dari pernikahan terdakwa dengan saksi korban Sabar Menanti Sitompul memiliki 1 (satu) orang Anak laki-laki dan tinggal bersama dengannya di rumah yang terletak di Perumahan Pondok Surya Helvetia

Tahun 2008 setelah saksi korban Sabar Menanti Sitompul menikah dengan terdakwa, saksi korban Sabar Menanti Sitompul mengetahui terdakwa telah memiliki 2 (dua) orang anak sebelum menikah dengan saksi korban Sabar Menanti Sitompul dan pada tahun 2009 terdakwa telah menjalin hubungan dekat dengan laki-laki lain yaitu saksi Iwan Setiadi sehingga hubungan terdakwa dengan saksi korban Sabar Menanti Sitompul tidak Harmonis. Saat terdakwa menjalin hubungan dengan saksi Iwan Setiadi, lalu terdakwa mengurus Kartu Tanda Penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bojong Gede dengan Nomor Identitas Kependudukan 3201135706871001 atas nama Dhani.

Selanjutnya saksi Iwan Setiadi datang ke Kantor KUA Kecamatan Rambutan untuk mengurus Surat Rekomendasi Nikah dengan persyaratan yang diajukan oleh saksi Iwan Setiadi yaitu N1 (Pengantar Nikah) dari Kelurahan Mekar Sentosa, Kartu Keluarga Serta KTP atas nama Iwan Setiadi selaku Pemohon sedangkan untuk terdakwa hanya keterangan lisan dari saksi Iwan Setiadi yang akan dibubuhkan di Surat Permohonan.

Kemudian KUA Kecamatan Rambutan menerbitkan Surat Rekomendasi Nikah Nomor: Kk.02.14.3/Pw.01/255/X/2015 dengan status saksi Iwan Setiadi Jejaka dan terdakwa statusnya Perawan dan data-data di Surat Rekomendasi Nikah

Nomor: Kk.02.14.3/Pw.01/255/X/2015 tersebut diterbitkan berdasarkan data-data yang diajukan oleh saksi Iwan Setiadi (selaku pemohon) dan Surat Rekomendasi Nikah Nomor: Kk.02.14.3/Pw.01/255/X/2015 akan digunakan untuk Menikah antara terdakwa dengan saksi Iwan Setiadi yaitu surat keterangan untuk ditunjukkan sebagai surat keterangan untuk dinikahkan di luar Kecamatan Rambutan.

Kemudian pada tanggal 7 Nopember 2015 terdakwa menikah dengan saksi Iwan Setiadi di KUA Bojong Gede Kab. Bogor dengan Surat Rekomendasi Nikah Nomor: Kk.02.14.3/Pw.01/255/X/ 2015 dan terdakwa tidak merasa keberatan dengan status Perawan, dalam Surat Rekomendasi Nikah Nomor: Kk.02.14.3/Pw.01/255/X/2015 tersebut padahal terdakwa mengetahui bahwa perkawinannya yang sudah ada berdasarkan Akta perkawinan Nomor: 1403 T/MDN/2012 tanggal 15 Agustus 2012 menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi.

Kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Iwan Setiadi mencatatkan Akta Nikah Nomor: 1546/035/XI/2015 tanggal 7 Nopember 2015 di KUA Bojong Gede Kab. Bogor sebagai bukti bahwa terdakwa dan saksi Iwan Setiadi adalah pasangan suami istri. Kemudian terdakwa dan saksi Iwan Setiadi mengajukan pembuatan Kartu Keluarga Baru Nomor 320113270516002 dengan syarat pengajuan yang dimasukkan oleh saksi Iwan Setiadi dan terdakwa adalah SKPWNI Fotocopy Buku Nikah lalu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor menerbitkan Kartu Keluarga Nomor 320113270516002 untuk kepala keluarga bernama Iwan Setiadi dan Dhani (terdakwa) sebagai istri yang bertempat tinggal di Griya Waringin Elok Blok C 18 Rt 006 Rw 008 Desa Waringin Jaya Kecamatan Bojong Gede dan Kartu Keluarga Nomor 320113270516002 tercatat di database kependudukan Kab. Bogor.

Selanjutnya terdakwa menggunakan Akta Nikah Nomor: 1546/035/XI/2015 tanggal 7 Nopember 2015 untuk tinggal Bersama dengan saksi Iwan Setiadi di perumahan Jalan Karya Jaya Indah Blok C 13 dan Apartement Sky View Jalan Setia Budi dan untuk Kartu Keluarga Nomor 320113270516002 untuk kepala keluarga bernama Iwan Setiadi dan Dhani (terdakwa) sebagai istri terdakwa gunakan tinggal Bersama dengan saksi Iwan Setiadi.

Bulan Januari 2022 saksi korban Sabar Menanti Sitompul mendapatkan informasi bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang kawin sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi dengan saksi Iwan Setiadi sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 1546/035/XI/2015 tanggal 7 Nopember 2015 yang diterbitkan KUA Bojong Gede Kab. Bogor tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi korban Sabar Menanti Sitompul.

Selama terdakwa menikah dengan saksi korban selalu diberikan nafkah oleh saksi korban Sabar Menanti Sitompul secara dikirim melalui rekening terdakwa dan juga secara tunai sesuai dengan kebutuhan yang terdakwa minta atau yang terdakwa perlukan. Terdakwa bersama-sama dengan saksi Iwan Setiadi melakukan perbuatan yang kawin sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi dimana pada saat terdakwa menikah dengan saksi Iwan Setiadi, terdakwa masih berstatus istri sah dari saksi korban Sabar Menanti Sitompul dan saksi korban Sabar Menanti Sitompul adalah suami terdakwa.

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Iwan Setiadi tersebut saksi korban Sabar Menanti Sitompul merasa keberatan, dirugikan dan dipermalukan di depan keluarga dan setiap bulan saksi korban Sabar Menanti Sitompul juga

mengalami kerugian kurang lebih Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), selanjutnya saksi korban Sabar Menanti Sitompul melaporkan perbuatan terdakwa dan saksi Iwan Setiadi ke Polda Sumut.

B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Rumusan surat dakwaan harus sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan merupakan surat dakwaan yang palsu dan tidak benar. Surat dakwaan yang demikian tidak dapat dipergunakan jaksa menuntut terdakwa.

Dakwaan merupakan dasar penting dalam acara pidana karena dakwaan berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim memeriksa dan memutuskan suatu perkara pidana. Pentingnya surat dakwaan karena dakwaan menjadikan batasan-batasan dalam pemeriksaan perkara. Surat dakwaan juga sangat penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana surat dakwaan menjadi dasar dan menentukan batasan-batasan dalam pemeriksaan. Putusan yang diambil oleh hakim hanya boleh mengenai peristiwa batasan-batasan dalam surat dakwaan tersebut. Terdakwa tidak dapat dihukum karena suatu tindak pidana yang tidak disebutkan dalam surat dakwaan (Harahap, 2014).

Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan alternatif yaitu :

1. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
3. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 266 ayat (2) KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
4. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tuntutan berarti hasil menuntut, sesuatu yang dituntut, hal menuntut. Pengertian mengenai penuntutan diatur dalam Pasal 1 butir 7 KUHP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Santi Rahmadani Lumbantoruan Als Dhani Edward telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan Melakukan Perbuatan Perkawinan Halangan” sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Santi Rahmadani Lumbanturuan Als Dhani Edward dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Nikah Nomor: KK.-21.14.3/Pw/01/253/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015
 - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Orang Tua Nomor: 474.2/50.MS-X.2015 tanggal 22 Oktober 2015;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul Nomor: 474.2/50.MS-X/2015 tanggal 22 Oktober 2015
 - d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor: 474.2/50.MS-X/2015 tanggal 22 Oktober 2015
 - e. 1 (satu) lembar Persetujuan Mempelai.
 - f. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Orang Tua Nomor:474.2/168/XI/2015 tanggal 2 Nopember 2015.
 - g. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Nomor:474.2/168/XI/2015 tanggal 2 Nopember 2015.
 - h. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor: 474.2/168/XI/ 2015 tanggal 25 Oktober 2015.
 - i. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Memeluk Agama Islam Nomor: 474/98/XI/2015 tanggal 2 Nopember 2015.
 - j. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam Nomor: 17.715/312/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015.
 - k. 1 (satu) buah Buku Nikah atas nama Iwan Setiadi Dan Dhani Edward dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1546 035 XI 2015.

Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara;

- l. 1 (satu) buah Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1403/T/Mdn/2012.
- m. 1 (satu) buah buku Surat Nikah dari Gereja Methodist Indonesia No. 02/SN/GMI-mS/06 antara Ir. Sabar Menanti Sitompul dan Santi Rahmadani yang ditandatangani Pimpinan Jemaat.

Dikembalikan kepada saksi korban Sabar Menanti Sitompul;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

D. Fakta Hukum

Setiap putusan hakim harus berdasarkan fakta yang jelas. Fakta memegang peranan penting dalam setiap putusan hakim. Bahkan fakta hukum merupakan *conditio sine qua non* bagi terwujudnya putusan yang adil. Oleh karena itu, dalam memutuskan perkara pasti membutuhkan fakta hukum dari suatu perkara. Putusan hakim akan adil jika berdasarkan fakta yang benar. Dengan demikian, hukum tidak akan bisa diputus dengan adil jika fakta hukum tidak ada (Harahap, 2014)

Hakim yang menyampingkan fakta persidangan, fakta saksi, bukti lain, dan fakta pembelaan, itu berarti hakim telah melakukan kesalahan fatal. Fakta-fakta itu harus dimuat dalam pertimbangan hakim, secara normatif putusan hakim seharusnya memperhatikan fakta persidangan, baik itu fakta saksi, bukti, maupun fakta pembelaan. Fakta hukum dapat diperoleh dari alat bukti yang sah sebagaimana telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 184 ayat 1 KUHPidana yang artinya di luar alat bukti dalam Pasal 184 ayat 1 KUHPidana tidak dibenarkan

dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa (Sasangka dan Rosita, 2013).

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Benar pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 18.00 Wib di Opal Coffe, Terdakwa telah diamankan karena menikah dengan laki-laki lain yaitu Iwan Setiadi padahal Terdakwa masih terikat dengan perkawinan yang sah.
2. Benar saksi korban Sabar Menanti Sitompul adalah suami sah dari Terdakwa, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 April 2006 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1403 T/MDN/2012 tanggal 15 Agustus 2012 dan dari pernikahan Terdakwa dengan saksi korban Sabar Menanti Sitompul telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
3. Benar setelah dua tahun perkawinan yaitu pada tahun 2008, saksi korban Sabar Menanti Sitompul baru mengetahui bahwa Terdakwa telah memiliki 2 (dua) orang anak, padahal sebelum menikah Terdakwa mengaku masih gadis, mengetahui dan mengetahui Terdakwa telah memiliki anak 2 orang saat itu saksi korban sangatlah terpukul namun dengan segala pertimbangan saksi korban akhirnya memaafkan Terdakwa dan bahkan mengasuh kedua anak Terdakwa dengan baik.
4. Benar kemudian Terdakwa menjalin hubungan dengan saksi Iwan Setiadi dan berencana mau menikah, lalu Terdakwa mengurus Kartu Tanda Penduduk di

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Bojong Gede dengan Nomor Identitas Kependudukan 3201135706871001 atas nama Dhani sedangkan saksi Iwan Setiadi datang ke Kantor KUA Kecamatan Rambutan untuk mengurus Surat Rekomendasi Nikah dan telah diperoleh dengan Surat Rekomendasi Nikah Nomor: Kk.02.14.3/Pw.01/255/X/2015 dengan status saksi Iwan Setiadi Jejaka dan Terdakwa statusnya perawan.

5. Benar pada tanggal 7 Nopember 2015 Terdakwa menikah dengan saksi Iwan Setiadi di KUA Bojong Gede Kab. Bogor dengan Akta Nikah Nomor: 1546/035/XI/2015 tanggal 7 Nopember 2015 di KUA Bojong Gede Kab. Bogor sebagai bukti bahwa Terdakwa dan saksi Iwan Setiadi adalah pasangan suami istri;
6. Benar Terdakwa dan saksi Iwan Setiadi mengajukan pembuatan Kartu Keluarga Baru Nomor 320113270516002, dimana kepala keluarga Iwan Setiadi dan Dhani (Terdakwa) sebagai istri.
7. Benar selanjutnya Terdakwa tinggal bersama dengan saksi Iwan Setiadi di perumahan Jalan Karya Jaya Indah Blok C 13 dan Apartement Sky View Jalan Setia Budi dengan menggunakan Kartu Keluarga dimana kepala keluarga Iwan Setiadi dan Dhani (Terdakwa) sebagai istri.
8. Saksi Iwan Setiadi mengetahui Terdakwa memiliki suami yang sah yaitu Sitompul;
9. Benar pada Januari 2022 saksi korban Sabar Menanti Sitompul mendapatkan informasi bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang kawin sedang

diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya.

10. Sampai perbuatan Terdakwa ketahuan Sabar Menanti Sitompul sebagai suami selalu memenuhi kebutuhan Terdakwa seperti kebutuhan hidupnya sebagai isteri sah kurang lebih Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) setiap bulannya;

E. Amar Putusan

Putusan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan (Mulyadi, 2016). Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya (Mulyadi, 2016).

Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka majelis hakim Pengadilan Negeri Medan memberi putusan yang amarnya menyebutkan :

1. Menyatakan Terdakwa Santi Rahmadani Lumbantoruan Als Dhani Edward tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan perbuatan perkawinan halangan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada saksi korban Sabar Menanti Sitompul.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

4.2. Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1190/Pid.B/2022/PN Mdn

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1190/Pid.B/2022/PN Mdn diketahui bahwa Hakim dalam upaya membuat putusan mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana, serta pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa

melakukan perbuatan pidana atau tidak, sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Penjatuhan hukum oleh hakim tentu didasarkan atas pertimbangan:

1. Pertimbangan yuridis
2. Pertimbangan non yuridis.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

Hal-hal yang dimaksud tersebut, di antaranya:

1. Dakwaan jaksa penuntut umum;
2. Tuntutan pidana;
3. Keterangan saksi;
4. Keterangan terdakwa;
5. Barang bukti.

Pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan, tanpa ditopang dan didukung dengan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yang bersifat non yuridis didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan, yang antara lain mencakup hal-hal yaitu :

1. Akibat perbuatan terdakwa
2. Kondisi diri terdakwa
3. Peran atau kedudukan terdakwa (Ali, 2018).

Dasar pertimbangan hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana penghalang dalam perkawinan antara lain: fakta-fakta dipersidangkan, keterangan terdakwa dipersidangkan, keterangan saksi dalam persidangan, barang bukti, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa. Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa

Barang siapa adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum. Perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Santi Rahmadani Lumbantoruan Als Dhani Edward yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum.

2. Unsur yang kawin sedang diketahuinya, bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi.

Syarat unsur kedua ini adalah apabila seseorang itu mengetahui bawa ia dulu pernah kawin dan perkawinannya tersebut belum di lepaskan. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa adalah isteri sah dari saksi Sabar Menanti Sitompul yang menikah pada tanggal 11 April 2006 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1403 T/MDN/2012 tanggal 15 Agustus 2012, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan tidak pernah bercerai;

Setelah dua tahun perkawinan yaitu pada tahun 2008, saksi korban Sabar Menanti Sitompul baru mengetahui bahwa Terdakwa telah memiliki 2 (dua) orang anak, padahal sebelum menikah Terdakwa mengaku masih gadis, mengetahui dan mengetahui Terdakwa telah memiliki anak 2 orang saat itu saksi korban sangatlah terpuak namun dengan segala pertimbangan saksi korban akhirnya memaafkan Terdakwa dan bahkan mengasuh kedua anak Terdakwa dengan baik.

Terdakwa menjalin hubungan dengan saksi Iwan Setiadi dan berencana mau menikah, lalu Terdakwa mengurus Kartu Tanda Penduduk di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Bojong Gede dengan Nomor Identitas Kependudukan 3201135706871001 atas nama Dhani sedangkan saksi Iwan Setiadi datang ke Kantor KUA Kecamatan Rambutan untuk mengurus Surat Rekomendasi Nikah dan telah diperoleh dengan Surat Rekomendasi Nikah Nomor: Kk.02.14.3/Pw.01/255/X/2015 dengan status saksi Iwan Setiadi Jejaka dan Terdakwa statusnya Perawan dan pada tanggal 7 Nopember 2015 Terdakwa menikah dengan Iwan Setiadi di KUA Bojong Gede Kab. Bogor dengan Akta Nikah Nomor: 1546/035/XI/2015 tanggal 7 Nopember 2015 di KUA Bojong Gede Kab. Bogor sebagai bukti bahwa Terdakwa dan saksi Iwan Setiadi adalah pasangan suami istri padahal saksi Setiadi tahu bahwa Terdakwa adalah isteri orang lain.

Setelah menikah kemudian Terdakwa dan saksi Iwan Setiadi mengajukan pembuatan Kartu Keluarga Baru Nomor 320113270516002, dimana kepala keluarga adalah Iwan Setiadi dan Dhani (Terdakwa) sebagai istri dan selanjutnya mereka tinggal bersama di perumahan Jalan Karya Jaya Indah Blok C 13 dan

Apartement Sky View Jalan Setia Budi dengan menggunakan Kartu Keluarga yang menyebut kepala keluarga adalah Iwan Setiadi dan Dhani (Terdakwa) sebagai istri,;

Januari 2022 saksi korban Sabar Menanti Sitompul mendapatkan informasi bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang kawin sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya dan atas perbuatan Terdakwa dan saksi Iwan Setiadi, saksi korban sangat dirugikan dan sangat dipermalukan. Dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula.

3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan.

Unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, melakukan (*dader*), menyuruh melakukan (*doen plegen*), turut melakukan (*madeplegen*) di dalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*.

Majelis Hakim berpendapat dalam penyertaan ini harus memenuhi syarat yaitu adanya Kerjasama secara sadar. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa menjalin hubungan dengan saksi Iwan Setiadi dan berencana mau menikah, lalu Terdakwa mengurus Kartu Tanda Penduduk di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Bojong Gede dengan Nomor Identitas Kependudukan 3201135706871001 atas nama Dhani sedangkan saksi Iwan Setiadi datang ke Kantor KUA Kecamatan Rambutan untuk mengurus Surat Rekomendasi Nikah dan telah diperoleh dengan Surat Rekomendasi Nikah Nomor: Kk.02.14.3/Pw.01/ 255/X/2015 dengan status saksi Iwan Setiadi Jejaka dan

Terdakwa statusnya Perawan, dan pada tanggal 7 Nopember 2015 Terdakwa menikah dengan saksi Iwan Setiadi di KUA Bojong Gede Kab. Bogor dengan Akta Nikah Nomor: 1546/035/XI/2015 tanggal 7 Nopember 2015 di KUA Bojong Gede Kab. Bogor sebagai bukti bahwa Terdakwa dan saksi Iwan Setiadi adalah pasangan suami istri padahal saksi Setiadi tahu bahwa Terdakwa adalah isteri orang lain.

Setelah menikah kemudian Terdakwa dan saksi Iwan Setiadi mengajukan pembuatan Kartu Keluarga Baru Nomor 320113270516002, dimana kepala keluarga adalah Iwan Setiadi dan Dhani (Terdakwa) sebagai istri dan selanjutnya mereka tinggal bersama di perumahan Jalan Karya Jaya Indah Blok C 13 dan Apartement Sky View Jalan Setia Budi dengan menggunakan Kartu Keluarga yang menyebut kepala keluarga adalah Iwan Setiadi dan Dhani (Terdakwa) sebagai istri dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pula.

Semua unsur dari Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Hakim selain mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, juga mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, alasan-alasan tersebut adalah:

1. Alasan yang meringankan:

- a. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
 - b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
 - c. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Alasan yang memberatkan :
- a. Perbuatan Terdakwa sangat merugikan saksi korban.
 - b. Perbuatan Terdakwa sangat memalukan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka hakim memberikan putusan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Hukuman tersebut berfungsi sebagai *shock* terapi atau sebagai pelajaran bagi terdakwa- dan masyarakat. Menurut Majelis Hakim akan lebih bermanfaat apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sehingga akan menjadi cambuk bagi terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama, serta menjadi contoh bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa. Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai tuntutan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Hukuman yang dijatuhkan majelis hakim sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 1190/Pid.B/2022/PN Mdn jelaslah bahwa Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim bersifat mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini disebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta

kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini ada di dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”

Seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana apabila di dalam persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. oleh karena itu, dalam persidangan hakim harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana sesuai fakta terungkap dipersidangan dan memenuhi rumusan pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Majelis Hakim di dalam amar putusan memberikan putusan yang lebih mencerminkan rasa keadilan berupa keseimbangan antara perbuatan yang dilakukan dengan pidana yang harus diterima oleh terdakwa serta memberi manfaat bagi terdakwa dan masyarakat, sebagaimana irah-irah putusan ”Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan analisis peneliti, maka peneliti setuju atas putusan hakim dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang memberikan putusan pidana penjara selama 4 (empat) tahun terhadap terdakwa sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Putusan hakim dalam kasus ini akan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan dapat membuat terdakwa menjadi orang yang lebih bertanggung jawab dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang lebih baik. Putusan ini juga

dapat mencegah orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana perkawinan halangan. Putusan Hakim dalam tindak pidana perkawinan halangan bukan merupakan balas dendam akan tetapi untuk mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang perkawinan halangan adalah Pasal 279 KUHP, pelaku yang mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk atau mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu, maka dapat diancam pidana selama 5 (lima) tahun dan dalam kasus ini terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
2. Faktor perbuatan pidana perkawinan halangan adalah terdakwa memalsukan identitas perkawinan yaitu terdakwa mengurus Kartu Tanda Penduduk di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Bojong Gede dengan Nomor Identitas Kependudukan 3201135706871001 atas nama Dhani sedangkan Iwan Setiadi datang ke Kantor KUA Kecamatan Rambutan untuk mengurus Surat Rekomendasi Nikah dan telah diperoleh dengan Surat Rekomendasi Nikah Nomor: Kk.02.14.3/Pw.01/ 255/X/2015 dengan status Iwan Setiadi Jejak dan Terdakwa statusnya Perawan
3. Pertimbangan pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku perkawinan halangan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1190/Pid.B/2022/PN Mdn bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan Hakim dalam persidangan tidak

menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa sehingga terdakwa dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti dan bersalah tersebut.

B. Saran

1. Agar petugas yang berwenang dalam pemeriksaan pemberkasan perkawinan harus teliti dalam memeriksa kelengkapan sebagai syarat administrasi bagi calon yang akan melangsungkan perkawinan, sehingga dapat dicegah adanya pemalsuan identitas dalam perkawinan.
2. Apabila timbul pemalsuan identitas perkawinan dalam suatu perkara pidana dan terbukti, maka dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa agar dihubungkan pula dengan kerugian materiil dan tercemarnya nama baik orang lain agar diberikan sanksi yang berat sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan orang yang memalsukan identitas menjadi jera atau tidak berani melakukan perbuatan tersebut.
3. Agar orang yang dirugikan atas kasus kejahatan pemalsuan identitas perkawinan diharapkan dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang, karena jika tidak dilaporkan maka kasus tersebut tidak akan bisa diungkapkan atau terungkap.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abidin, Andi Zainal, 2017, **Azas-Azas Hukum Pidana**, UI Press, , Jakarta.

Ali Achmad, 2018, **Menguak Tabir Hukum**, Gunung Agung, Jakarta.

Anwar, Moch. 2014. **Fiqih Islam**, Al-Ma'arif, Bandung.

BPHN,2013, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Sinar Harapan, Jakarta.

Chazawi, Adami, 2017, **Pelajaran Hukum Pidana bagian I**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dahlan, Abdul Azis, 2018, **Ensilopedi Hukum Islam**, Ikhtiar Baru, Jakarta.

Damanhuri HR, A. 2017, **Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama**, Mandar Maju, Bandung.

Ernaningsih, Wahyu dan Putu Samawati, 2016, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Rambang, Palembang.

Gunadi, Ismu,2015, **Hukum Pidana**, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta

Hadikusuma, Hilman, 2016, **Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama**, Mandar Maju, Bandung.

Hamdani, Sa'id Thalib Al, 2011, **Hukum Perkawinan Islam**, Pustaka Amani, Jakarta.

Hamzah, Andi, 2017, **Asas-Asas Hukum Pidana**. Rineka Cipta, Jakarta.

Harahap, M. Yahya, 2016, **Hukum Perkawinan Nasional**, CV. Zahir Trading Co. Medan.

-----, 2014, **Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan**, Sinar Grafika, Jakarta.

Ichsan, Ahmad, 2016. **Hukum Perkawinan Islam**, Pustaka Amani, Jakarta.

Jamilah, Firotin, 2016, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**. Dunia Cerdas, Jakarta.

- Lamintang, PAF. 2014, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Sinar Baru, Bandung.
- Kanter.E.Y, 2018, **Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya**, Alumni Jakarta
- Kartono, Kartini, 2018, **Patologi Sosial**, Raja Grafindo, Jakarta.
- Manan, Abdul, 2013, **Aneka Masalah Hukum Materil Dalam Praktek Peradilan Agama**, Pustaka Bangsa Press, Jakarta.
- Moeljatno, 2014, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta
- Mukhtar, Kamal, 2017, **Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan**, Bulan Bintang, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2016, **Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prasetyo, Teguh, 2015, **Hukum Pidana**, Raja Grafindo, Jakarta.
- Raharso, A. Tjatur, 2016, **Halangan-halangan Nikah Menurut Hukum Gereja Katolik**, Dioma, Malang.
- Ramulyo, Mohd. Idris, 2016, **Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam**, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, 2013, **Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana**, Mandar Maju, Bandung.
- Sastroatmojo, Arso, 2018, **Hukum Perkawinan**, Bulan Bintang.
- Soenggono, Bambang, 2018, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2016, **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Rajawali, Jakarta.
- Soeroso, R. 2016, **Pengantar Ilmu Hukum**. Sinar Grafika, Jakarta.
- Soesilo, R. 2015. **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal**, Politeia, Bogor,
- Syarifuddin, Amir, 2017, **Hukum Perkawinan Islam di Indonesia**, Prenada Media, Jakarta.

Tongat. 2019, **Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan**, UMM Press, Malang.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

C. Jurnal

Akmal, 2018, “ **Faktor-Faktor Penyebab Individu Memalsukan Syarat-Syarat Perkawinan,**” **Istilah: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam**, Vol. 3 No. 1.

Alleva, Yanotama, 2018, **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Poligami**, *Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 1.

Lesmana, Bayu, **Pemidanaan Terhadap Pelaku Perkawinan Di Bawah Tangan Tanpa Izin Istri Pertama**, *Jurnal Komisi Yudisial*, Vol. 6 No. 3, Desember 2018

Rochxy dan Bayu Lesmana, 2019, **Pemidanaan Terhadap Pelaku Perkawinan Di Bawah Tangan Tanpa Izin Istri Pertama**, *Jurnal Komisi Yudisial*, Vol. 6 No. 3.